

**ANALISIS TERHADAP UPAYA KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA MELAKUKAN
PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI)
DI WILAYAH HUKUM POLSEK
KUANTAN TENGAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :

RANNY WULANDARY

NPM : 171010111

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RANNY WULANDARY

Npm : 171010111

Tempat/Tanggal lahir : BENAI, 07 Nopember 1997

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : Analisis Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia agar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 8 Maret 2021



Yang menyatakan

RANNY WULANDARY



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ranny Wulandary

171010111

Dengan Judul :

Analisis Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 05 Maret 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



FS 671471

No. Reg : 661/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1522816827 / 29%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27


BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : RANNY WULANDARY
NPM : 171010111
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : Dr. ZULKARNAIN S, S.H., M.H.
Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI WILAYAH HUKUM POLSEK KUANTAN TENGAH


Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
21-12-2020	Perbaiki dan Sempurnakan: a. Buat Cover b. Abstrak c. Kata Pengantar d. Daftar Isi e. Latar Belakang Masalah	
28-12-2020	Perbaiki yang dikoreksi: a. Abstrak b. Daftar Isi c. Tinjauan Pustaka d. Tinjauan Umum BAB II e. Kesalahan Dalam Pengetikan f. Daftar Pustaka	

4-01-2021	Sempurnakan kembali yang dikoreksi: a. Kesalahan Dalam Pengetikan b. Hasil Penelitian dan Pembahasan c. Kesimpulan dan Saran	
11-01-2021	Acc Dapat di Lanjutkan Untuk Ujian Komprehensif	

Pekanbaru, 12 Januari 2021

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI)
DI WILAYAH HUKUM POLSEK KUANTAN TENGAH**

RANNY WULANDARY
171010111

Telah Di periksa Dan Di setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H.

Mengetahui
Dekan



Dr. Sumirah, S.H.,M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 047 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.**
NIP/NPK : **19670727 2005011002**
Pangkat/Jabatan : **Penata Tingkat I/ III/d**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Ranny Wulandary**
NPM : **171010111**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum /Hukum Pidana**
Judul skripsi : **ANALISIS TERHADAP UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI WILAYAH HUKUM POLSEK KUANTAN TENGAH.**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 226 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Ranny Wulandary
N.P.M.	:	171010111
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah.


Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Heni Susanti., S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| July Wiarti, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
1 Pada Tanggal 30 Maret 2021
Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN 1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pentinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 226/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 30 Maret 2021*, pada hari ini *Senin, 5 April 2021* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ranny Wulandary
N P M : 171010111
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah.
Tanggal Ujian : 5 April 2021
Waktu Ujian : 13.00 - 13.45 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.82
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Heni Susanti., S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. July Wiarti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|

Pekanbaru, 5 April 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Aktivitas PETI ini menurut masyarakat muncul sekitar pada tahun 2007. Sejak munculnya PETI tersebut membuat bantaran sungai kuantan amblas di sejumlah titik dan berangsur-angsur rusak, air sungai yang mulanya jernih mulai keruh, hilang berbagai ekosistem dasar sungai, serta hilangnya berbagai jenis ikan dan ekosistem sungai lainnya. Pencemaran dan kerusakan akibat PETI tersebut bertambah dari tahun ketahun dan berlangsung hingga saat ini. PETI menjadi ancaman bagi masyarakat luas karena para penambang menggunakan air raksa (merkuri) untuk mengelola hasil tambang yang mereka dapatkan. Seperti yang kita ketahui bahwa air raksa ini jika dikonsumsi oleh tubuh bisa menimbulkan berbagai penyakit dan berujung kepada kematian.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor yang melatar belakangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah, bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah, dan apa faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah.

Penulis memilih metode penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara *Observational Research* yaitu dengan cara survey atau langsung ke lapangan ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa hasil observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang melatar belakangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah yaitu: (a) Faktor Ekonomi, (b) Faktor Sosial Budaya, (c) Faktor Kebijakan, (d) Adanya pemodal. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah yaitu: (a) Kesadaran hukum masyarakat semakin berkurang, (b) Pelaku penambangan emas tanpa izin di back-up oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, (c) Pelaku penambangan emas tanpa izin melarikan diri, (d) Kurangnya peran masyarakat dalam membantu aparat kepolisian, (e) Kurangnya koordinasi antara pihak kepolisian dengan dinas pertambangan. (f) Kurangnya sarana, fasilitas dan peralatan dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin.

Kata kunci : Upaya, Penanggulangan, Penambangan Emas Tanpa Izin

ABSTRACT

According to the community, this PETI activity appeared around 2007. Since the emergence of the PETI, the banks of the Kuantan river have collapsed at a number of points and are gradually being damaged, the river water that was originally clear has started to turn cloudy, various riverbed ecosystems have disappeared, and various types of fish and ecosystems have been lost. another river. The pollution and damage caused by PETI is increasing from year to year and continues to this day. PETI is a threat to the wider community because miners use mercury (mercury) to manage the mining products they get. As we know that this mercury if consumed by the body can cause various diseases and lead to death.

The formulation of the problem in this study is what are the factors behind the criminal act of carrying out gold mining without a permit (PETI) in the jurisdiction of the Kuantan Tengah Police, how are the police efforts in tackling the crime of carrying out gold mining without a permit (PETI) in the jurisdiction of the Kuantan Tengah Police, and what are the inhibiting factors for the police in tackling the crime of carrying out gold mining without a permit (PETI) in the jurisdiction of the Kuantan Tengah Police.

The author chose the method of sociological legal research, namely research conducted by means of Observational Research, namely by means of surveys or directly to the field to the research location by using data collection tools in the form of observations and interviews.

The results of the study show that the factors behind the criminal act of carrying out gold mining without a permit (PETI) in the jurisdiction of the Kuantan Tengah Police are: (a) Economic factors, (b) Socio-cultural factors, (c) Policy factors, (d) The existence of investors . Police efforts in tackling the crime of illegally mining gold (PETI) in the jurisdiction of the Kuantan Tengah Police are pre-emptive, preventive and repressive efforts. The inhibiting factors for the police in tackling the crime of carrying out gold mining without a permit (PETI) in the jurisdiction of the Kuantan Tengah Police are: (a) The legal awareness of the community is decreasing, (b) The perpetrators of gold mining without a permit are backed up by unscrupulous elements. irresponsible individuals, (c) Gold mining actors without a permit run away, (d) Lack of community role in assisting the police, (e) Lack of coordination between the police and the mining service. (f) Lack of facilities, facilities and equipment in tackling the crime of carrying out gold mining without a permit.

Keywords: Efforts, Countermeasures, Unlicensed Gold Mining

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rahbil'alamiin*. Puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah” ini dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Telah selesainya penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin yaitu Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.

5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau sekaligus sebagai Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk dapat membimbing penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini.
7. Kepada Ayahanda Heri Aprizal dan Ibunda Nurjasmi serta kepada saudara perempuan penulis Bripda Dessy Anggrainy, Amd, GZ., dan adik penulis Randy Wage Satria, yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
9. Para Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis Khususnya dalam Administrasi.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan buku-buku referensi untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Taufik Suardi, S.H selaku Kapolsek Kuantan Tengah dan Anggota Polsek Kuantan Tengah yang telah banyak membantu, dan memberikan

informasi kepada penulis sehingga penulis dapat untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini. Atas bantuan yang diberikan oleh para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, Maret 2021

Penulis

RANNY WULANDARY

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PENGUJI	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Konsep Oprasional.....	19
F. Metode Penelitian.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	25
1. Pengertian Kepolisian	25
2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian.....	26
3. Struktur Wilayah.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)	32
1. Tindak pidana	32
a. Pengertian Tindak Pidana	32
2. Pertambangan Emas Tanpa Izin	34
a. Pengertian Pertambangan	34
b. Pengertian Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin	36
3. Izin Usaha Kegiatan Pertambangan	39
a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)	39
b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	41
c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	42
C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Polsek Kuantan Tengah.....	47
1. Profil Polsek Kuantan Tengah	47
2. Struktur Organisasi Polsek Kuantan Tengah.....	49


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Melatar Belakangi Tindak Pidana Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah.....	60
1. Faktor Ekonomi	61
2. Faktor Sosial Budaya.....	65
3. Faktor Kebijakan.....	67
4. Adanya Pemodal.....	67
B. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah.....	69
1. Upaya Pre-Emtif	71
2. Upaya Preventif	71
3. Upaya Represif	74
C. Faktor-Faktor Penghambat Pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah...	76
1. Kesadaran Hukum Masyarakat Masih Kurang	77
2. Pelaku penambangan emas tanpa izin diback-up oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.....	78
3. Pelaku penambangan emas tanpa izin melarikan diri	79
4. Kurangnya peran masyarakat dalam membantu pihak kepolisian.....	82

5. Kurangnya koordinasi antara pihak kepolisian dengan dinas pertambangan.....	83
6. Kurangnya sarana, fasilitas dan peralatan dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin.....	83
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dari Polisi Sektor Kuantan Tengah	6
Tabel 1.2	Populasi dan Responden	22
Tabel 2.1	Struktur Organisasi Polsek Kuantan Tengah	50
Tabel 3.1	Rekapitulasi kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai Negara yang dianugerahi sumber daya alam (SDA) yang sangat besar termasuklah bahan galian (tambang), kemudian dalam bidang pertambangan tersebut Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat tinggi dari hasil pemanfaatan bahan pertambangan untuk melakukan pembangunan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sutedi, 2012 p. 103). Pada pasal ini menunjukkan bahwa kekayaan alam tersebut termasuklah mineral dan batubara yang merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, jika dikelola secara baik maka akan berperan serta terhadap pembangunan ekonomi negara.

Pemerintah merupakan penguasa dari sumber daya tersebut, yang mana sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, untuk mengatur tingkat kegunaannya guna mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan hasil dari sumber daya tersebut, sehingga diperoleh manfaat untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Supramono, 2012 p. 1).

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dinyatakan bahwa: “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan

umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Sektor pertambangan yang berada di wilayah Indonesia merupakan sektor yang berfungsi untuk mendapatkan devisa Negara paling besar, tetapi keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan namun dalam pelaksanaannya, Negara sering dihadapkan pada kondisi sulit antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial (Sutedi, 2011 p. 1). Hal ini dikarenakan keberadaan kegiatan usaha tambang itu telah menimbulkan dampak negatif di dalam perusahaan bahan galian. Cap atau kesan buruk yang timbul dari kegiatan pertambangan adalah karena pertambangan merupakan kegiatan usaha yang bersifat merugikan, karena pada kenyataannya telah banyak berkembang kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Pertambangan harus dilakukan dengan cara dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk sekarang dan untuk masa yang akan datang supaya terwujudnya suatu kemakmuran. Pada saat ini pengelolaan pertambangan tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomi sebesar-besarnya, sehingga cenderung tidak mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan hidup. Pertambangan dalam hukum ada 2 (dua) jenis yaitu pertambangan resmi (legal) dan pertambangan tidak resmi (ilegal). Pertambangan resmi merupakan suatu pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan pertambangan tidak resmi merupakan suatu pertambangan

yang tidak memiliki izin dari pemerintah, tidak memiliki tempat khusus serta tidak memperhatikan dampak bagi lingkungan dan masyarakat sekitar pertambangan.

Undang-undang pertambangan menyatakan bahwa segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah kekayaan nasional yang dikuasain oleh Negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penggolongan bahan-bahan galian terbagi menjadi tiga golongan yaitu golongan A, golongan B, maupun golongan C, yang dimaksud golongan A merupakan bahan galian strategis, seperti batubara, minyak bumi, gas alam, kobalt, bitumen padat, lilin bumi, aspal, antrasit, thorium, uranium, radium, bahan-bahan galian radioaktif, bitumen cair, timah dan nikel yang mana bahan ini merupakan bahan yang sangat penting untuk menjamin perekonomian negara dan sebagian besar hanya diizinkan untuk dimiliki oleh pihak pemerintah. Golongan B merupakan bahan galian vital, seperti besi, perak, emas, tembaga, mangan, timbal, zircon, intan, kristal kuarsa dan belerang yang mana bahan-bahan ini merupakan bahan yang berguna untuk menjamin hidup orang banyak. sedangkan golongan C merupakan bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, seperti, marmer, batu kapur, kalsit, basal, dolomit, granit, andesit, tanah liat, batu permata, dan batu setengah permata yang mana bahan-bahan ini merupakan bahan yang dianggap tidak langsung dapat mempengaruhi hidup orang banyak.

Negara memiliki hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk juga kekayaan tambang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan wajib

membuat izin terlebih dahulu dari negara atau pemerintah. Indonesia dulu mengenal istilah kontrak dalam pengelolaan pertambangan yang mengacu pada kesepakatan perikatan antara dua pihak, tetapi kini tidak mengenal istilah kontrak lagi, yang ada hanyalah izin yang mengacu pada undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ada 3 (tiga) jenis perizinan, yaitu pasal 1 ayat (7) yang berbunyi: Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Maksud dari pasal ini adalah izin yang menyangkut seluruh wilayah terbuka secara umum. Selanjutnya pasal 1 ayat (10) yang berbunyi: Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Izin Pertambangan rakyat ini merupakan salah satu izin yang diberikan oleh Bupati atau Walikota. Dan pada Pasal 1 ayat (11) yang berbunyi: Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Maksud dari pasal ini adalah yang mengatur usaha pertambangan di wilayah yang termasuk pencadangan Negara.

Tidak setiap badan usaha atau setiap orang dapat mengajukan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) kepada Bupati atau Walikota. Namun yang mengajukan izin pertambangan rakyat hanyalah penduduk lokal saja. Yang dimaksud dengan penduduk lokal adalah orang-orang yang mendiami suatu tempat, apakah itu kampung, negeri, atau lainnya atau orang-orang yang bertempat tinggal di

kawasan pertambangan rakyat tersebut. Ada tiga kategori penduduk lokal, yaitu: individu, kelompok dan koperasi (Salim HS, 2012 p. 94) .

Untuk mendapatkan surat izin pertambangan rakyat penduduk lokal baik individu, kelompok atau koperasi harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dengan cara melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga berlakulah asas *lex specialis derogat legi generali* yang diatur dalam pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga apabila terjadi suatu kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau Ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Polsek Kuantan Tengah merupakan Kepolisian Sektor yang berada di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah. Kecamatan Kuantan Tengah merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki persoalan yang terkait dengan pertambangan emas tanpa izin. Kecamatan Kuantan tengah merupakan daerah tambang emas dengan hasil yang melimpah. Sehingga hal ini

menarik perhatian tidak hanya masyarakat setempat tetapi juga masyarakat di luar kecamatan Kuantan Tengah yang melakukan pertambangan. Para pelaku pertambangan di Kecamatan Kuantan Tengah hampir semuanya tidak memiliki izin. Kini Kecamatan Kuantan Tengah telah menjadi area yang memiliki banyak aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang mana dahulunya Kecamatan Kuantan Tengah merupakan kawasan pertanian dan perkebunan masyarakat, kini dipenuhi dengan mesin-mesin dompok yang digunakan untuk penambangan emas dan lubang-lubang bekas galian para penambang emas tersebut. Ironisnya, mesin-mesin dompok yang digunakan untuk penambangan emas tanpa izin itu beberapa diantaranya adalah milik sejumlah oknum tokoh masyarakat Kecamatan Kuantan tengah.

Tabel 1. 1
Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)
dari Polisi Sektor Kuantan Tengah

No.	Periode	P21	SIDIK	Alat Yang Dimusnahkan
1	Januari s/d Desember 2019	9	-	47
2	Januari s/d Desember 2020	1	-	64
	Jumlah total	10	-	111

Sumber : Data Laporan Polsek Kuantan Tengah tahun 2020

Dari hasil fakta di lapangan menyatakan bahwa masih banyak pelaku usaha pertambangan yang tidak dilakukan penindakan dan lepas dari pengawasan kepolisian. Pada tahun 2019 jumlah alat dompok yang dimusnahkan oleh pihak kepolisian dalam kegiatan razia terdapat 47 Peti dan pelaku yang tertangkap ada 9

orang pelaku sedangkan pada tahun 2020 jumlah alat dompeng yang dimusnahkan oleh pihak kepolisian dalam kegiatan razia terdapat 64 Peti dan pelaku yang terkangkap ada 1 orang pelaku. Data diatas menyebutkan tidak efektifnya dan banyaknya pertambangan liar yang lepas dari tindakan hukum pidana ini, sehingga timbul pertanyaan bagi setiap masyarakat apakah sanksi hukum yang dibuat dalam tindak pidana pertambangan dengan cara melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin ini tidak dapat mengurangi tindak pidana tersebut.

Pertambangan biasanya dilakukan oleh beberapa instansi legal, yaitu perusahaan berbadan hukum yang memiliki surat izin operasi dari pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang. Belakangan ini aliran sungai Kuantan Singingi khususnya Kecamatan Kuantan Tengah banyak ditemukan kegiatan PETI. Pertambangan emas tanpa izin ini perlu dan seharusnya ditertibkan lagi karena telah meresahkan dan terjadinya pencemaran lingkungan. Disini sangat diperlukan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), supaya para pelaku PETI mendapat efek jera dan mengurangi kegiatan PETI tersebut.

Pengelolaan pertambangan rakyat bahan galian Strategis dan Vital pada Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap pertambangan rakyat harus mendapat izin dari Bupati Kuantan Singingi. selanjutnya pada pasal 11 disebutkan bahwa untuk usaha aktivitas pertambangan dilarang di daerah lahan perkebunan, pertanian dan daerah yang berpotensi perkebunan dan perikanan juga tidak boleh melakukan pertambangan yang melampaui atau melebihi batas

maksimal yaitu pada kedalaman 4 (empat) meter (Harisandi, 2017 p. 2). Pada kenyataannya, pertambangan yang dilakukan di sekitar tepi kuantan di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah tidak memiliki izin bahkan juga telah mengganggu pihak lain dan juga banyak dijumpai pertambangan melakukan penggalian mencapai 6-8 meter yang berarti melebihi batas maksimal yang telah ada dan selain itu juga tindakan yang dilakukan penambang tersebut dapat menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan yang serius sehingga terjadi rusaknya ekosistem yang ada.

PETI merupakan usaha pertambangan emas yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Darwin, 2016 p. 486). Pertambangan ilegal ini bermula dengan penambangan tradisional yaitu mendulang emas, tidak menggunakan mesin robin hanya menggunakan peralatan dulang yang kemudian berkembang menjadi dompeng, yang mana dompeng ini alat untuk mencari emas menggunakan mesin robin dan menggunakan zat kimia lainnya, dikarenakan lebih mudah mendapatkan emas dari pada mendulang.

Sungai kuantan merupakan pusat peradaban masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah sebelum adanya aktivitas PETI. Sungai kuantan merupakan nadi kehidupan masyarakat, laman bermain dan sebagai tempat berlangsungnya berbagai kegiatan budaya seperti pacu jalur, yang mana sungai kuantan di Kecamatan Kuantan Tengah biasanya digunakan sebagai kegiatan kebudayaan pacu jalur tingkat Nasional dalam setiap tahunnya dan menjadi semacam pusat

silaturahmi antar masyarakat per kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, selain itu sebelum aktivitas PETI ilegal ini muncul, di sungai kuantan kaya akan sumber daya dan memiliki berbagai jenis ikan dan juga jenis kura-kura yang bertelur di pasir yang menjadi sumber protein bagi masyarakat.

Aktivitas PETI ini menurut masyarakat muncul sekitar pada tahun 2007. Sejak munculnya PETI tersebut membuat bantaran sungai kuantan amblas di sejumlah titik dan berangsur-angsur rusak, air sungai yang mulanya jernih mulai keruh, hilang berbagai ekosistem dasar sungai, serta hilangnya berbagai jenis ikan dan ekosistem sungai lainnya. Pencemaran dan kerusakan akibat PETI tersebut bertambah dari tahun ketahun dan berlangsung hingga saat ini. PETI menjadi ancaman bagi masyarakat luas karena para penambang menggunakan air raksa (merkuri) untuk mengelola hasil tambang yang mereka dapatkan. Seperti yang kita ketahui bahwa air raksa ini jika dikonsumsi oleh tubuh bisa menimbulkan berbagai penyakit dan berujung kepada kematian.

Banyaknya aparat polisi yang merazia PETI tidak membuat para buruh untuk berhenti bekerja, bahkan para buruh bekerja di malam hari supaya tidak terjaring razia. Berbagai cara telah dilakukan para aparat kepolisian untuk menertibkan PETI, diantaranya menangkap para pekerja, membakar alat yang digunakan untuk mendapatkan emas atau dompeng. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang dampak dari pertambangan tersebut, dan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau yang sering disebut BHABINKAMTIBMAS Polsek juga ikut mensosialisasikan ke desa-desa yang rawan PETI. BHABINKAMTIBMAS adalah suatu bagian dari fungsi aparat

kepolisian yang tugasnya mensosialisasikan PETI, sosialisasi tentang kebakaran hutan, sosialisasi paham-paham radikal dan lain sebagainya. Setiap Kecamatan terdiri dari beberapa desa dan setiap desanya memiliki BHABINKAMTIBMAS masing-masing. Aparat kepolisian tidak hanya merazia PETI saja, tetapi aparat kepolisian juga merazia tempat jual beli air raksanya, guna mencari tahu informasi mengenai PETI. Aktivitas PETI bukan saja dilakukan di sepanjang sungai kuantan, beberapa penambang lebih memilih bekerja di darat seperti dikebun yang terdapat rawa-rawa atau di sungai-sungai kecil yang berada di tengah hutan. Banyak PETI di Kuantan Singingi khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah tidak terlepas dari sedikitnya lapangan pekerjaan, pada umumnya masyarakat Kuantan Tengah bekerja sebagai petani karet, turunnya harga karet menyebabkan para petani karet kehilangan mata pencaharian. Oleh sebab itu masyarakat lebih memilih bekerja sebagai buruh tambang emas, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya (Nur Ain, 2019 p. 4).

Berdasarkan fenomena yang peneliti uraikan tersebut, sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Terhadap Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, penulis mengambil beberapa pokok permasalahan yaitu :

1. Apa faktor yang melatar belakangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah?
3. Apa faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah.
- b. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini ialah :

- a. Menambah pemikiran penulis pada disiplin ilmu hukum pidana dan dapat menambah wawasan penulis khususnya dalam peranan kepolisian terhadap tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin dan upaya penanggulangannya.
- b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah agar tidak melakukan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin.
- c. Diharapkan dapat memecahkan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan menjadi suatu ilmu baru yang bermanfaat bagi semua pihak yang melihat permasalahan yang terjadi dalam kejahatan terhadap lingkungan khususnya di dalam kegiatan PETI di Kecamatan Kuantan Tengah.

D. Tinjauan Pustaka

Hasil penelusuran yang penulis lakukan dari penelitian yang telah diteliti oleh beberapa Mahasiswa yang telah melakukan penelitian sebelumnya, kemudian membandingkan apakah penelitian yang akan penulis lakukan tersebut telah diteliti sebelumnya atau belum. Oleh karena itu penulis memaparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penulis diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Trie Lestari Mahasiswi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul “Tindakan penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kuansing dalam Menanggulangi

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014-2016,2017”.

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah tindakan penyidik reserse kriminal kepolisian resort kuansing dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu: (a) Tindakan preventif dengan patroli dan razia, (b) Tindakan represif dengan penahanan tersangka, penggeledahan, penyitaan alat-alat bukti, penyerahan berkas pemeriksaan penyidik kepada JPU untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putri Trie Lestari adalah bahwasanya dalam penelitian tersebut memfokuskan pada tindakan yang dilakukan oleh penyidik reserse kriminal resort Kuansing saja dalam menanggulangi tindak pidana penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan akan membahas tentang upaya kepolisian tidak hanya penyidik reserse kriminal saja, tetapi juga membahas kepolisian di bidang lain yang menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Friski Kurnia Mahasiswa Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan Judul “Pengawasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi, 2019”.

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan penambangan emas di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilaksanakan oleh tim terpadu penertiban PETI di Kabupaten Kuantan Singingi belum berhasil. Terdapat beberapa kekurangan seperti penerapan standar, melakukan tindakan penelitian, dan tindakan perbaikan belum berjalan maksimal. hal ini disebabkan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan tersebut.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ade Friski Kurnia tersebut adalah bahwasannya dalam penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan pengawasan penambangan emas di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilaksanakan oleh tim terpadu penertiban PETI di Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ini akan membahas tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yopi Candra Mahasiswa Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polsek Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi,2019”.

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin, dan upaya dalam penegakan hukum

terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polsek Cerenti, didasarkan pada: faktor personil, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor ekonomi.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yopi Candra adalah dalam penelitiannya tersebut lebih terfokus kepada penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polsek Cerenti. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini terfokus kepada upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah.

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan penelitian-penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Peneliti ingin membahas tentang bagaimana analisis terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah. Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah upaya-upaya yang dilakukan Polsek Kuantan Tengah dalam menanggulangi Tindak Pidana melakukan penambangan emas tanpa izin.

Kejahatan pada saat ini semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat. Hal itu sangat memprihatinkan, sehingga mengundang pemerintah Negara khususnya pihak kepolisian yang bertugas sebagai pelindung masyarakat dan pelayan masyarakat untuk menanggulangi bertambah dan meluasnya kejahatan yang melanggar nilai maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Untuk mencari penyebab kejahatan, aliran positivis mencarinya pelaku kejahatan, karena pada saat ini, orang percaya bahwa penjahat sebagai jenis perbedaan spesifik manusia dengan orang biasa. Secara tradisional, karakteristik ini telah dieksplorasi dalam karakteristik biologis, psikologi, dan sosial-budaya. Sejalan atas kemajuan teori yang berkembang di tengah masyarakat di bagian etiologi kejahatan. Faktor-faktor penyebab kejahatan secara umum dibagi menjadi tiga teori yaitu:

1. Teori biologi kejahatan;
2. Teori psikologi kejahatan;
3. Teori sosiologi kejahatan (Zulkarnain S, 2016 p. 98).

Teori penanggulangan kejahatan disebut dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Upaya penanggulangan kejahatan secara pragmatis dapat dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana (penal) dan diluar hukum pidana (non penal) (Arief, 2002 p. 156).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat hukum pidana (jalur penal) dan jalur di luar hukum pidana (non penal). Secara sederhana dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “represif” yaitu pemberantasan, penindasan, atau penumpasan sesudah kejahatan tersebut terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” yaitu penangkalan, pencegahan, atau pengendalian sebelum kejadian tersebut terjadi.

Upaya non penal bisa pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif, misalnya media pers atau media massa, sebagai pemanfaatan kemajuan teknologi dan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Kegiatan patrol dari pihak kepolisian yang dilakukan secara berkelanjutan termasuk usaha non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat. Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan razia atau operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan lainnya yang berpotensi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan sosialisasi dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.

Upaya non penal adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan (kriminogen). Pentingnya keserasian antara penggunaan sarana penal dan non penal yang bertujuan untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, perlunya untuk terus meningkatkan dan mengembangkan upaya-upaya non penal untuk mengimbangi keterbatasan sarana penal dalam kebijakan hukum pidana.

Kebijakan penegakan hukum merupakan usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah supaya menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban di dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, maupun para penegak hukum antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman, serta pengacara.

Masalah pada penelitian ini membicarakan tentang apa yang akan dilakukan atau upaya apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dalam

menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya pada tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin. Kepolisian merupakan salah satu penegak hukum yang bertindak pada tindakan-tindakan apabila sudah terjadi atau ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana, selain itu juga tugas kepolisian adalah untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya suatu kejahatan di dalam masyarakat.

Fungsi dan tugas anggota kepolisian saling bersinggungan antara satu dengan lainnya yang mana fungsinya akan dijalankan oleh setiap bagian-bagiannya, dan melakukan tugas masing-masing sebagai seorang polisi. Walaupun sudah berbagai macam cara yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi PETI ini mulai dari bersosialisasi, memasang spanduk, bahkan sampai membakar alat untuk mencari emas tersebut, akan tetapi masyarakat tidak merasa jera atas tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dan sampai sekarang masih juga ada dompeng-dompeng di sungai-sungai kuantan.

Masyarakat yang tidak merasa jera atas tindakan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian menjadi hambatan bagi kepolisian yang menangani PETI dalam menertibkan penambangan di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah. Selain itu, masyarakat menjual lahannya kepada penambang, yang mana lahan tersebut berada di kebun-kebun masyarakat yang terdapat rawa-rawa. Oknum yang menjual lahan tersebut menjadi hambatan juga bagi aparat kepolisian karena telah membolehkan para penambang untuk bekerja di tanah milik warga itu sendiri. Selain itu ada juga pemilik lahan itu sendiri yang memanfaatkan lahannya

untuk melakukan kegiatan PETI tersebut, pada umumnya yang digunakan adalah lahan karet yang dekat dengan rawa ataupun irigasi yang dibuat oleh masyarakat.

Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian agar dapat berjalan dengan baik maka untuk mengatasi kejahatan tersebut maka hukum pidana sebagai salah satu tata tertib mengambil bagian untuk mengatasi kejahatan. Caranya yaitu dengan melakukan penindakan kepada pelaku pelanggaran tata tertib yang ada dalam masyarakat sehingga kepada pelanggaran tersebut diterapkan tujuan pidana sesuai dengan perbuatannya (Huda, 2017 p. 9).

E. Konsep Operasional

Dalam defenisi operasional, penulis berpandangan perlu adanya memberikan batasan-batasan pada judul penelitian, agar tidak terjadinya salah tafsir bagi pembaca, antara lain :

Analisis adalah pandangan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan memahami arti keseluruhan (Sudjana, 2009 p. 10).

Upaya adalah kegiatan dengan menggerakkan badan, tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar daya upaya) untuk mencapai sesuatu.

Kepolisian adalah Segala hal-Ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menanggulangi adalah berbagai tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau mengatasi suatu keadaan sebelum atau sesudah keadaan tersebut terjadi.

Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).

Melakukan pertambangan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dalam upaya pencarian, penggalan, pengelolaan, pemanfaatan dan penjualan hasil pertambangan seperti mineral, batubara, emas dan lain-lain.

Tanpa izin adalah suatu perbuatan melawan hukum, yang apabila suatu kegiatan yang dilakukan tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari Instansi atau Pejabat yang berwenang.

Polisi Sektor Kuantan Tengah adalah Lembaga Negara yang berada dibawah struktural Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kecamatan. Polsek Kuantan Tengah termasuk Polsek dibawa naungan Polres Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian sehingga dapat menjawab semua masalah pokok yang telah dirumuskan, maka didalam melakukan penelitian penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini tergolong metode penelitian hukum Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara *Observational Research* yaitu dengan cara survey atau langsung ke lapangan ke

lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa hasil observasi dan wawancara.

Dilihat dari sifat penulisan bersifat deskriptif analitis. Penelitian secara deskriptif analitis yaitu suatu penelitian dimana penulis bermaksud memberikan gambaran dan melukiskan secara lengkap fakta dan objek yang diteliti kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk dapat diambil suatu kesimpulan dalam hal menggambarkan secara jelas dan menyeluruh tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan yang dilakukan dengan cara penambangan tanpa izin sesuai dengan Pasal 158-165 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah yang terletak di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan sepanjang sungai kuantan di Kecamatan Kuantan Tengah, dimana pertambangan tersebut itu di laksanakan. Pengambilan lokasi ini dengan alasan peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai PETI dan untuk memperoleh data yang relevan yang dapat menunjang pokok permasalahan yang akan penulis teliti.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama (Soekanto, 2012 p. 42). Adapun populasinya adalah para pihak yang berkepentingan dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI).

Responden ialah individu atau orang yang diwawancarai untuk mengetahui informasi dari diri mereka sendiri seperti posisi, sikap dan pandangan mereka tentang masalah tertentu. Maka dapat disimpulkan penulis menggunakan metode *Sensus*, metode ini dapat digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden (Syafrinaldi, 2014 p. 16). Maka penulis mengambil populasi dan responden sebagai berikut:

Tabel 1.2
Populasi dan Responden

No.	Kriteria Populasi	Responden	Keterangan
1	Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kuantan Tengah	1	Sensus
2	Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Kuantan Tengah	1	Sensus
3	Kepala Unit Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kanit BHABINKAMTIBMAS) Polsek Kuantan Tengah	1	Sensus
4	Kepala Unit Intel (Kanit Intel) Polsek Kuantan Tengah	1	Sensus
5	Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)	4	Sensus
	JUMLAH	8	Sensus

Sumber : Data Olahan, Tahun 2020

4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Data primer yaitu data yang didapatkan dari lapangan secara langsung dengan cara melakukan wawancara langsung dengan beberapa responden yang sudah penulis tentukan. Data primer ini digunakan sebagai data utama penelitian ini.

b. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Data sekunder disamping Buku-buku juga terdapat berupa arsip-arsip atau berkas-berkas yang terdapat pada kantor atau instansi, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah berkas-berkas atau arsip-arsip yang berasal dari kantor Polsek Kuantan Tengah.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

1) Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi, untuk melihat secara langsung bagaimana keadaan masalah yang diteliti. Di sini peneliti melakukan pengamatan langsung dengan cara melihat lokasi penelitian dan objek yang akan diteliti. Berhubungan dengan penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang benar-benar terjadi di Kecamatan Kuantan Tengah. Pengamatan yang peneliti lihat adalah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah.

2) Wawancara

Wawancara yaitu suatu alat untuk pengumpulan data secara lisan menggunakan cara dialog, percakapan atau tanya jawab langsung dengan responden di lapangan. Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh informasi tentang apa saja upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin dan bagaimana kendala aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin tersebut.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kuantitatif yaitu data yang penulis peroleh berupa berkas-berkas atau arsip-arsip dari kantor Polsek Kuantan Tengah, hasil wawancara penulis dengan responden. Kemudian data diolah dan dipelajari kemudian dituangkan dengan cara penguraian bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Serta penggambaran kenyataan atau kondisi objek yang ditemukan di lokasi penelitian.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang peneliti gunakan adalah dilakukan secara induktif. Metode induktif ialah “penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke umum” yaitu tentang analisis terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) makna istilah polisi mengandung arti sebagai berikut :

- a. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb);
- b. Anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dsb);

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang bertugas mengamankan Negara, dan pengertian polisi sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat 1,2,3 dan peraturan kepolisian pada ayat 4. Yang dimana ayat-ayat tersebut menjelaskan secara terperinci sebagai berikut (Mangkepriyanto , 2019 p. 10):

Pasal 1 ayat 1, berbunyi: kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat 2, berbunyi: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat 3, berbunyi: Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Ayat 4, berbunyi: Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada di Negara, dan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Yang dimaksud dengan polisi sebagai organ adalah kelembagaan pemerintah yang tersusun dan terstruktur dalam organisasi Negara, sedangkan polisi sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga pada kuasa undang-undang untuk menjalankan fungsinya, yaitu antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 dinyatakan :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 dan pasal 14, yaitu:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1.) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2.) Menegakkan hukum, dan

- 3.) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai, negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam hidup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak POLRI untuk dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya dan untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, maka harus berdasarkan kepada suatu wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada petugas kepolisian.

Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu pertama, wewenang secara umum yang diatur dalam pasal 15 ayat 1. Kedua, wewenang sesuai peraturan perundang-undangan lainnya yang diatur didalam pasal 15 ayat 2, serta yang ketiga adalah wewenang dalam bidang proses pidana yang diatur dalam pasal 16.

Pasal 15 ayat 1 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI adalah :

- a. Menerima laporan dan /atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Penjelasan dalam pasal 15 ayat 1 huruf C Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyakit masyarakat” adalah pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, memabukan, perdagangan manusia, penghisapan atau praktek

lintah darat dan pungutan liar. Wewenang ini dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI adalah :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang tennasuk, dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang Polri yang diatur dalam Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun

2002 Tentang Kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 16 ayat (2) undang-undang No 2 tahun 2002 menjelaskan bahwa tindakan lain sebagaimana dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang di laksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkaran jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Kewenangan Polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan :

- a. Keadaan yang sangat perlu;
- b. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan;
- c. Tidak bertentangan dengan kode etik kepolisian.

Tugas POLRI agar tetap pada jalan yang benar dan terhindar dari penyimpangan oleh anggota-anggota POLRI dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, maka di dalam undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga melandasi nilai-nilai religius dan norma-norma kehidupan seperti yang termuat dalam pasal 19 ayat 1, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma

hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

3. Struktur wilayah

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI. Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan suatu kesatuan dalam melaksanakan peran menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban dalam Negeri.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dimaksud dan mengoptimalisasi pencapaian sasaran fungsi dan peran Kepolisian Negeri Republik Indonesia, maka disusun Peraturan Pemerintah tentang pembagian Wilayah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian wilayah hukum kepolisian diupayakan agar serasi, sesuai, dan selaras dengan pembagian wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu, namun untuk wilayah tertentu berdasarkan pertimbangan kepentingan pelaksanaan fungsi dan peran kepolisian, kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, luas wilayah serta keadaan penduduk.

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya telah disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Pada umumnya, struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah :

1. Pusat
 - a. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).

2. Tingkat Provinsi
 - a. Kepolisian Daerah (Polda).
3. Tingkat Kabupaten/Kota
 - a. Kepolisian Resor Metro (Polres Metro- Khusus di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya);
 - b. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes);
 - c. Kepolisian Resor Kota (Polresta);
 - d. Kepolisian Resor (Polres).
4. Tingkat Kecamatan/ Distrik
 - a. Kepolisian Sektor Kota (Polsekta);
 - b. Kepolisian Sektor (Polsek).

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

1. Tindak Pidana

a. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya adalah *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- 1) peristiwa pidana;
- 2) perbuatan pidana;
- 3) pelanggaran pidana;
- 4) perbuatan yang dapat dihukum (Ruba'i, 2001 p. 21).

Perumusan *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2015 p. 59).

Menurut Evi tindak pidana atau *strafbaarfeit* itu terdiri dari dua unsur kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. Yang dimaksud kata *feit* (perbuatan) adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut. Sedangkan kata *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* adalah aspek larangan berbuat yang disertai ancaman pidana dalam artian ini sering disebut tindak pidana. Oleh karena itu, yang harus kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan (Hartanti, 2006).

Menurut Adhami Chazawi menjelaskan tentang pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana *straf* berarti pidana dan hukum, kata *baar* dapat diterjemahkan dengan dapat atau boleh, sedangkan *feit* adalah tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan (Cazawi, 2011 p. 69).

Dilihat dari pengertian tindak pidana dan *strafbaarfeit* diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku ini adalah penting untuk terpeliharanya

ketertiban hukum dalam terjaminnya kepentingan umum. Untuk adanya tindak pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia/seseorang;
- 2) Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Syarat formil harus ada karena adanya asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) yang berbunyi: suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

2. Pertambangan emas tanpa izin

a. Pengertian pertambangan

Pengertian pertambangan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Istilah penambangan berasal dari terjemahan Bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia, yaitu *mining law*, yang dimaksud dengan hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalan pertambangan benih dan bahan galian tambang dalam tanah.

Menurut Salim HS yang dimaksud dengan hukum pertambangan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hubungan antara hukum negara

dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian tambang serta mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) (HS, 2007 p. 8).

Hannah Owusu-Koranteng menyatakan bahwa definisi hukum pertambangan adalah aturan hukum yang mengatur kegiatan pertambangan.

Tujuannya adalah:

1. Melindungi kepentingan masyarakat lokal;
2. Perlindungan lingkungan hidup;
3. Menjamin keuntungan yang sama antara negara tuan rumah dan investor, dan menjamin pelaksanaan kegiatan pertambangan oleh perusahaan multinasional (Salim HS, 2012 p. 13-14).

Joseph F.Castrilli menafsirkan hukum tambang adalah: Dasar dalam pelaksanaan perlindungan dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, reklamasi, dan rehabilitasi (Salim HS, 2012 p. 13).

Definisi diatas disimpulkan bahwa hukum pertambangan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Hukum pertambangan umum

Hukum pertambangan umum juga dikenal dengan *general mining law* (Inggris), *aglemene mijnrecht* (Belanda), *de allgemeinen Bergrecht* (Jerman). Hukum pertambangan umum mempelajari tentang panas bumi, minyak dan gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batubara, serta air tanah.

2. Hukum pertambangan khusus

Hukum pertambangan khusus berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *spesial mining laws*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *spesial mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *besondree gesetze bergbau*. Yang dimaksud dengan hukum pertambangan khusus, yaitu hukum yang hanya mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara.

b. Pengertian Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin

Dalam Bahasa Inggris Kegiatan pertambangan emas tanpa izin dikenal dengan istilah *illegal mining*. Secara terminologi istilah *illegal mining* terdiri dari 2 kata, yaitu :

- 1.) *Illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum;
- 2.) *Mining*, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba menjelaskan pengertian dari tindak pidana melakukan pertambangan emas tanpa izin/*illegal Mining*, yaitu tindak pidana dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau berbadan hukum yang kegiatan usahanya dilakukan tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang karena perbuatannya melanggar larangan tersebut.

Izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan emas tanpa izin/*illegal mining*.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, aktivitas masyarakat dalam melakukan penambangan emas tanpa izin yang selanjutnya disingkat PETI, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan pidana dimaksud diatur dalam Bab XXIII Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu :

Pasal 158:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 159:

“Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 160:

- (1) *“Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dengan Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak RP 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
- (2) *Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Pasal 161:

“Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 162:

“Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 163

- (1) *“Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.*
- (2) *Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :*
 - a. *Pencabutan izin usaha; dan/atau*
 - b. *Pencabutan status badan hukum”*

Pasal 164:

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenal dengan pidana tambahan berupa

- a. *Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana*
- b. *Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau*
- c. *Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.”*

Pasal 165:

“Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Uraian di atas menjelaskan mengenai ketentuan tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin, maka penulis menemukan unsur delik yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK;
- b. Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan palsu atau menyampaikan informasi tidak benar;
- c. Melakukan eksplorasi tanpa IUP atau IUPK;
- d. Mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi;
- e. Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK;
- f. Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK;
- g. Menerbitkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan Kewenangannya (Achmad, et al., 2010 p. 14).

3. Izin Usaha Kegiatan Pertambangan

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Prinsip pemberian IUP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah satu IUP hanya

diperbolehkan untuk satu jenis tambang, satu IUP diberikan hanya untuk satu jenis mineral dan batubara. Pemberian IUP tidak boleh lebih dari satu jenis tambang, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.

Penyimpangan dari prinsip ini dimungkinkan. Hal ini bisa terjadi jika seseorang yang telah diberikan IUP, pada saat melakukan penambangan menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelolanya. Pemegang IUP yang bersangkutan dapat diberikan prioritas oleh pemerintah untuk dapat mengoperasikannya. Apabila pemegang IUP bermaksud untuk mengeksploitasi mineral yang ditemukan tersebut, maka proses tersebut bukanlah proses otomatis dimana yang bersangkutan dapat langsung mengoperasikannya. Namun pemegang IUP wajib mengajukan kembali permohonan IUP baru kepada pejabat yang berwenang (Sukandarrumidi, 2004 p. 52).

Disisi lain pemegang IUP yang menyatakan tidak berminat untuk mengeksploitasi mineral lain yang ditemukannya tersebut. Meskipun pemegang IUP tidak berminat, namun berkewajiban menjaga mineral lain yang ditemukannya tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

Pemberian IUP dikenal dengan 2 (dua) jenis yaitu IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi, kegunaan IUP eksplorasi dibedakan untuk keperluan jenis pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam. Untuk jenis pertambangan mineral logam IUP eksplorasi dapat diberikan paling lama 8

(delapan) tahun, sedangkan untuk IUP eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun. IUP eksplorasi batubara dapat diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun.

IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Selanjutnya mengenai IUP operasi produksi untuk pertambangan batubara diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Contoh: pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, batuan dan batubara. Ketentuan luas wilayah pemberian IPR diatur pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu :

- a. Perseorangan paling banyak 1 Ha
- b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 Ha
- c. Koperasi paling banyak 10 Ha.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama. Dalam menjalankan usaha pertambangan, pemerintah tidak hanya memberikan izin, tetapi wajib memberikan pembinaan kepada yang diberi IPR.

c. Izin Usaha Pertambangan Khusus

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha khusus. Pemberian IUPK terdapat dalam Pasal 28 UU No.4 Tahun 2009, yaitu:

- a.) Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
- b.) Sumber devisa negara;
- c.) Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
- d.) Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
- e.) Daya dukung lingkungan; dan/atau
- f.) Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi besar.

Pada prinsipnya pihak yang dapat memperoleh IUPK adalah perusahaan. Pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang IUPK dapat diberikan kepada perusahaan, bahwa perusahaan pada pokoknya berupa perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, baik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta. Untuk membuktikan sebuah perusahaan telah berbadan hukum di Indonesia dengan cara menunjukkan surat keputusan menteri hukum dan HAM tentang pengesahaan akta pendirian perusahaan dan pengumumannya di tambahan lembaran Negara RI.

Badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) mendapat prioritas dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Sedangkan Badan Usaha Swasta untuk

mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara mengikuti lelang wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

Menurut Ridwan HR dalam bukunya yang menjelaskan bahwa izin adalah sebagai perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut tata cara dan persyaratan tertentu (Ridwan, 2011 p. 52).

Menurut Herman, perkembang pertumbuhan peti dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

- a. Modal usaha kecil dan operasi penambangan dilakukan secara sederhana/tradisional tanpa menggunakan peralatan berteknologi tinggi.
- b. Keterbatasan keahlian pelaku usaha dan terbatasnya lapangan kerja, menjadikan usaha pertambangan ini menjadi pilihan utama.
- c. Kemudian pemasaran produk bahan galian.
- d. Pelaku usaha PETI memiliki pemahaman yang lemah tentang hukum/peraturan perundang-undangan pertambangan.
- e. Pelaku usaha menilai prosedur perizinan usaha pertambangan melalui proses berbelit-belit dan proses birokrasinya memakan waktu lama, yang cenderung menimbulkan biaya tinggi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertambangan emas tanpa izin :

a) Faktor Regulasi

Berkembangan pesatnya PETI disebabkan beberapa pemicu yaitu faktor masalah regulasi dan peraturan masalah pelaksanaannya. Adat norma hukum yang bermasalah dalam pembentukannya sehingga menimbulkan masalah dalam

pelaksanaan merupakan penyebab regulasi yang terjadi. Beberapa faktor penyebabnya yaitu :

1. Aturan hukum dalam Undang-Undang mineral dan batubara yang tidak operasional yang berpengaruh secara tidak langsung atas kegiatan PETI. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 58 Undang-Undang Mineral dan batubara No.4 Tahun 2009 yang diatur bahwa terkait masalah batas minimal luas wilayah 5 (lima) hectare untuk memohon izin usaha perambangan tahap eksplorasi bagi komoditas batuan. Hal ini menutup kemungkinan permohonan IUP (Izin Usaha Pertambangan) tahap eksplorasi kurang dari lima hektar yang secara teknis sesungguhnya banyak dijumpai pertambangan yang luas kurang dari 5 (lima) hektar.
2. Undang-Undang Minerba No.4 Tahun 2009 juga mengatur mengenai tahap pertambangan tahap eksplorasi dan tahap operasi produksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 36 ayat (1) yang mengatur IUP terdiri dari dua tahap yaitu:
 - (1) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum eksplorasi, dan studi kelayakan,
 - (2) IUP Operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi penambangan pengelolaan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan, sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan umum berdasarkan ketentuan dalam pasal 36 undang-undang Minerba tersebut maka semua kegiatan usaha pertambangan

harus melakukan tahapan-tahapan baik sebagian ataupun seluruh kegiatan padahal ada beberapa komoditas tambang khususnya pertambangan emas di kabupaten kuantan singingi yang tidak memerlukan tahapan tersebut.

3. Bahan galian strategis (Golongan A) dan vital (golongan B) pengelola pertambangan rakyat berdasarkan peraturan bupati kuantan singingi No.7 tahun 2008 pasal 2 ayat 1 mengungkapkan setiap pertambangan rakyat harus mendapatkan izin dari bupati kuantan singingi, dan pasal 11 menyebutkan usaha pertambangan dilarang di daerah perkebunan, pertanian, dan daerah yang berpotensi untuk perkebunan dan perikanan dan dilarang untuk tidak melakukan penambangan yang melebihi batas maksimal kedalaman 4 (empat) meter.

Fakta yang diperoleh di lapangan, penambang ada sepanjang sungai batang kuantan dan daerah kabupaten Kuantan Singingi tanpa izin serta mengganggu lingkungan usaha lain dan banyak dijumpai penggalian penambangan yang mencapai kedalaman 6-8 meter yang berarti melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kuantan singingi, dan selain itu juga tindakan yang dilakukan penambangan tersebut dapat menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan yang serius sehingga terjadi rusaknya ekosistem yang ada.

Dari faktor tersebut membuat penambang tidak bisa mengurus izin usaha pertambangan karena aturan yang tidak dilaksanakan. Masyarakat menilai suatu komoditas tambang di sekitar wilayahnya dapat diusahakan guna memberikan

kesejahteraan bagi mereka sehingga praktek penambangan emas tanpa izin (PETI) pun dilakukan.

a) Kapasitas Birokrasi Perizinan

Untuk mengatur mengenai proses dan disertai jangka waktu dalam pemrosesannya, prosedur pelayanan perizinan harus dilakukan dengan jelas, tegas, rinci dan sesuai kewenangan. Kapasitas birokrasi dalam perizinan ini yang tidak sesuai yang ditandai dengan perilaku korupsi, lamban dan pada oknum birokrat berakibat pada buruknya pelayanan publik sehingga mengakibatkan dampak buruk pada penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan. Kapasitas pelayanan perizinan dibidang pertambangan emas akan berdampak pada sikap psikologis masyarakat penambang untuk mengajukan proses perizinan sehingga pertambangan emas tanpa izin (PETI) dilakukan dari pada mengurus perizinan tersebut.

Menurut Ridwan HR dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat beberapa unsur-unsur dalam perizinan antara lain:

1. Instrument Yuridis

Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa kokret.

2. Peraturan Perundang-undangan

Setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

3. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

4. Peristiwa konkret

Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu.

5. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping itu juga harus menempuh prosedur tertentu, permohonan izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.

C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Polsek Kuantan Tengah

1. Profil Polsek Kuantan Tengah

Polsek Kuantan Tengah bermarkas di jalan Linggar Jati No.1 Teluk Kuantan, Kelurahan Pasar Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

Kecamatan Kuantan Tengah merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten kuantan Singingi dengan ibu kotanya Teluk Kuantan, juga sebagai ibu kota Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada 0° Lintang Utara, 1° Lintang Selatan dan 101° 02-101° 55 Bujur Timur dan mempunyai luas wilayah 291.74 Km² dan yang terdiri dari 20 desa/kelurahan dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan logas Tanah Darat dan Singingi
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Mudik
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Singingi dan Gunung Toar
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Benai dan Kuantan Hilir

Polsek Kuantan Tengah ini berada dibawah naungan Polres Kuantan Singingi bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Adapun Wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah yaitu kecamatan Kuantan Tengah yang didalamnya memiliki 23 dua puluh tiga) desa yaitu:

1. Bandar Alai;
2. Pulau Kedundung;
3. Pulau Aro;
4. Seberang Taluk;
5. Pulau Baru;
6. Koto Tuo;
7. Kopah;
8. Munsalo;
9. Sawah;

10. Koto Taluk;
11. Koto Kari;
12. Pintu Gobang;
13. Jake;
14. Pulau Gobang Kari;
15. Jaya;
16. Beringin Taluk;
17. Siturajo;
18. Seberang Taluk Hilir;
19. Titian Modang Kopah;
20. Pulau Banjar Kari;
21. Simpang Tinga;
22. Sungai Jering;
23. Pasar Taluk.

2. Struktur Organisasi Polsek Kuantan Tengah.

Struktur organisasi Polsek Kuantan Tengah terdiri dari Kapolsek sebagai pimpinan atau kepala bagian sector yang dibantu oleh beberapa bagian lainnya yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Jumlah anggota Polsek Kuantan Tengah terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) anggota Polri dan 3 (tiga) anggota PHL (pekerja harian lepas).

Tabel 2.1

Struktur Organisasi Polsek Kuantan Tengah

No	JABATAN	NAMA PERSONIL
1	KAPOLSEK	TAUFIK SUARDI,S.H
2	PS. KASIUM	ERFI JONSONS
3	KA SPKT I	SUGIONO
4	KA SPKT II	ALFIYANDI
5	KA SPKT III	PETRA MAISAL
6	KANIT INTELKAM	FERIWARDY
7	PS. PANIT II INTELKAM	SAFRUL
8	ANGGOTA INTEL	RIONAL PRISCO
9	ANGGOTA INTEL	AMIN SURYADI
10	ANGGOTA INTEL	DESSY ANGGRAINY
11	PANIT I RESKRIM	RIDUAN BUTAR-BUTAR,S.H
12	PS. PANIT II RESKRIM	ANDY CANDRA
13	ANGGOTA RESKRIM	SOLEHAN GEA
14	ANGGOTA RESKRIM	ARY ARMY RP,SE
15	ANGGOTA RESKRIM	TESSY PAULINA
16	KANIT BINMAS	AKMAL,SE
17	PS. PANIT I BINMAS	PAIRIN
18	PS. PANIT II BINMAS	SEPRIADI
19	BHABINKAMTIBMAS JAKE	SUPARMAN
20	BHABIN SEBERANG TALUK	HASBI INDRA
21	BHABIN BANDAR ALAI	LUKMAN,SH
22	BHABIN MUNSALO	ROMI WIJAYA UMAR
23	BHABIN DESA MR. SENTAJO	DWI RAHMAN,SH
24	BHABIN KP.BR.SENTAJO	ASRIL ALI
25	BHABIN SITORAJO	ZUL ABDI ST
26	BHABIN TITIAN MODANG	EPIT YULIUS
27	BHABIN KOTO TALUK	WAHYU FIRDIAN
28	KANIT SABHARA	MUSABI
29	PS. PANIT II SABHARA	BAHAK UDIN
30	PS. PANIT III SABHARA	TEDY YANA
31	ANGGOTA SABHARA	LENGGA ALKAUSAR S
32	PS. PANIT I LANTAS	TRI NOVIAR
33	PS. PANIT II LANTAS	F.D SIMANJUNTAK
34	BANIT I	IRVAN HABIBIE
35	BANIT II	RIO REZEKY
36	BANIT I	INDRA KURNIAWAN
37	BANIT II	ZULFIKLI RAHMAN
38	BANIT III	TABRA SURYANDI, SE

Dalam sebuah instansi, pembagian tugas kepada setiap individu sangatlah penting, karena setiap instansi mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan untuk mencapai tujuan tersebut maka organisasi merupakan alat manajemen dalam menciptakan sesuatu kerjasama yang baik antara bagian di dalam instansi dapat tercapai. Berikut adalah struktur organisasi Polsek Kuantan Tengah.

KAPOLSEK (Kepala kepolisian sektor)

Pasal 87

(1) Kapolsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a merupakan pimpinan Polsek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres.

(2) Kapolsek bertugas :

Memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

WAKAPOLSEK (Wakil kepala kepolisian sektor)

Pasal 88

(1) Wakapolsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b merupakan unsur pimpinan Polsek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolsek.

(2) Wakapolsek bertugas:

Membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek;

Dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek berhalangan; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polsek.

Pasal 89

Polsek Tipe Metropolitan, Polsek Tipe Urban, dan Polsek Tipe Rural, Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakapolsek.

UNIT PROVOS / Unit Pengawas

Pasal 90

(1) Unit Provos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 merupakan unsur pengawas yang berada di bawah Kapolsek.

(2) Unit Provos bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Provos menyelenggarakan fungsi :

Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;

Penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek;

Pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;

Pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi; dan

Pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan;

Pasal 91

Unit Provos dipimpin oleh Kanit Provos yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.

SIUM (Seksi Umum)

Pasal 95

- (1) Sium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a merupakan unsur staf pembantu pimpinan dan pelayanan yang berada di bawah Kapolsek.
- (2) Sium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sium menyelenggarakan fungsi

Perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polsek; Pelayanan administrasi personel dan sarpras;

Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara, dan urusan dalam di lingkungan di lingkungan Polsek; dan Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti;

SIKUM / Seksi Hukum

Pasal 98

- (1) Sikum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b merupakan unsur pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolsek.
- (2) Sikum bertugas memberikan pelayanan bantuan hukum, pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum serta pembinaan hukum di lingkungan Polsek.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sikum menyelenggarakan fungsi
Pemberian pelayanan bantuan hukum kepada kesatuan dan personel Polsek beserta keluarganya;
Pemberian pendapat dan saran hukum; dan
Penyuluhan hukum kepada personel Polsek dan masyarakat serta pembinaan hukum di lingkungan Polsek.

SIHUMAS (Seksi Hubungan Masyarakat)

Pasal 102

- (1) Sihumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c merupakan unsur pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolsek.
- (2) Sihumas bertugas mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan informasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan tugas Polsek.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sihumas menyelenggarakan fungsi :

Pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polsek; dan Pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi kegiatan Polsek.

SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)

Pasal 106

- (1) SPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek.
- (2) SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPKT menyelenggarakan fungsi :

Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan Surat Izin Keramaian;

Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah; Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet); Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolsek.

UNIT INTELKAM (Intelijen Keamanan)

Pasal 108

- (1) Unit intelkam sebagaimana dimaksud Pasal 84 huruf b merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek.
- (2) Unit intelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan perizinan;

UNIT RESKRIM (Reserse Kriminal)

Pasal 111

- (1) Unit reskrim sebagaimana dimaksud Pasal 84 huruf c merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek.
- (2) Unit reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unitreskrim menyelenggarakan fungsi :

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;

Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

Pengidentifikasi untuk kepentingan penyidikan.

UNIT BINMAS (Pembinaan Masyarakat)

Pasal 114

- (1) Unit binmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek.
- (2) Unit binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit binmas menyelenggarakan fungsi :

Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

Pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak; dan Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerjasama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.

UNIT SABHARA (Samapta Bhayangkara)

Pasal 117

- (1) Unit sabhara sebagaimana dimaksud Pasal 84 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek.

(2) Unit sabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Sabhara menyelenggarakan fungsi :

Pelaksanaan tugas Turjawali;

Penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa;

Pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan pengamanan TPTKP;

Penjagaan dan pengamanan markas

UNIT LALU LINTAS (Lantas)

Pasal 120

(1) Unit lantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek.

(2) Unit lantas bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unitlantas menyelenggarakan fungsi.

Tugas pokok serta fungsi dari setiap unit kepolisian, mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing yang harus dijalankan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan, dari unit-unit tersebut berhak untuk melakukan tindakan sesuai dengan

kebijakan dari unit tersebut. Jadi dalam menangani kasus Penambangn Emas Tanpa Izin (PETI) peranan polisi sangat lah penting, yakni khususnya peranan polisi dalam bidang RESKRIM (Reserse Kriminal) yaitu sebagai personil yang turun langsung kelapangan untuk mengecek dan menangani kasus petambangan emas tanpa izin (PETI) di lapangan, sedangkan kepolisian dalam bidang INTEL berfungsi sebagai personil yang mencari tahu keberadaan-keberadaan PETI yang ada di lingkungan masyarakat baik dari laporan-laporan masyarakat maupun melihat langsung kelapangan untuk mengetahui keberadaan PETI ini, dan kepolisian dalam bidang BHABINKAMTIBMAS berfungsi sebagai personil yang menyalurkan sosialisasi kemasyarakat langsung mengenai dampak dari PETI, selain bersosialisasi personil BHABINKAMTIBMAS ini juga membagikan blangko-blangko mengenai maklumat Kapolres Kuantan Singingi tentang larangan kegiatan PETI. Kegiatan personil BHABINKAMTIBMAS dilakukan setiap hari dan melakukan pelaporan setiap kegiatannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Melatar Belakangi Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah

Pertambangan emas di Kecamatan Kuantan Tengah mulai berkembang sejak tahun 2007, secara teknis alur pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan secara berkelompok. Seseorang yang memiliki sumber dana yang kuat disebut pemodal PETI, dimana orang tersebut menyalurkan dananya kepada masyarakat yang dianggap paling disegani dalam kelompok masyarakat tersebut dan akan diberikan hak dan kewajiban sebagai pengelola penambangan emas tanpa izin, dan beberapa kelompok masyarakat yang nantinya membutuhkan pekerjaan sebagai penambang emas di pengelola penambangan emas tanpa izin. Sehingga dalam anggota masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah secara tidak langsung terbentuk hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan pemodal dengan pengelola dan pengelola dengan masyarakat penambang emas tanpa izin di wilayah tersebut.

Masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin terbagi menjadi dua kelompok yaitu penambangan emas tanpa izin (PETI) kelompok besar, yang mana dalam melakukannya kelompok ini menggunakan alat berat dengan memanfaatkan izin galian C dan penambangan emas tanpa izin (PETI) kelompok kecil yaitu kelompok yang melakukan penambangan emas dengan cara menggunakan dompeng atau mesin robin. Penambangan emas tanpa izin (PETI) kelompok kecil lebih sering dirazia dan

ditangkap bahkan alat-alat yang mereka gunakan dibakar. Sementara itu, penambang emas tanpa izin (PETI) kelompok besar jarang dirazia dan ditangkap oleh aparat kepolisian di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah.

Faktor yang melatar belakangi kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Kegiatan penambangan emas tanpa izin didalamnya, tentunya ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan. Pihak yang diuntungkan adalah pihak yang melakukan penambangan emas dan pihak yang dirugikan adalah masyarakat di sekitar tambang. Bahkan dampak dari penambangan emas tanpa izin juga akan berdampak pada masyarakat luas.

Kondisi ekonomi yang berbeda dan tidak merata dari masing-masing masyarakat menjadi faktor penyebab maraknya pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan ekonomi akan membuat masyarakat bertindak semaunya jika kebutuhan perutnya tidak mampu tercukupi, terlebih pada saat pandemi Covid19 yang membuat perekonomian masyarakat menjadi lebih sulit lagi dari sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kompol Taufik Suardi,S.H Kapolsek Kuantan Tengah diperoleh informasi sebagai berikut:

“Masyarakat yang melakukan pekerjaan PETI ini hanya masyarakat yang ingin mendapat penghasilan dengan cepat, sedangkan melakukan pekerjaan lain seperti memotong karet, tentu membutuhkan waktu yang lama.”

Begitu juga yang disampaikan Bapak Riduan Butar-Butar, S.H.,M.H Panit Reskrim Polsek Kuantan Tengah mengenai kecenderungan masyarakat yang tetap mencari penghasilan dari penambangan emas tanpa izin (PETI).

“Di Kecamatan Kuantan Tengah ini banyak masyarakat lebih cenderung melakukan penambanagn emas. Padahal pekerjaan lain masih banyak, contohnya berkebun karet, kebun sawit, tambak ikan, tetapi dari dulunya masyarakat ini lebih suka melakukan pekerjaan yang mendapatkan hasil lebih cepat. Karena penambangan ini hanya memikirkan dirinya sendiri, tanpa memikirkan keluarganya dan masyarakat lainnya, dia hanya mencari kekayaan semata.”

Maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah ini juga terjadi semenjak masyarakat kesulitan secara ekonomi yang disebabkan turunnya harga karet yang menjadi andalan pendapatan masyarakat, sehingga membuat masyarakat beralih untuk mencari sumber pendapatan baru dan yang dipilih adalah pertambangan emas tanpa izin (PETI). Pada masa pandemi seperti sekarang ini lebih membuat ekonomi masyarakat menjadi lebih sulit lagi sehingga menjadi pendorong utama untuk membuat masyarakat melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) ini. Meski dilarang oleh pemerintah daerah, namun kegiatan tersebut sulit untuk ditinggalkan karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

Hasil wawancara dengan Ahmad Anwar salah seorang penambang emas tanpa izin diketahui bahwa:

“keadaan sumber pendapatan yang tidak menentu menjadi penyebab beralihnya ke penambangan emas tanpa izin (PETI). Dimana kebutuhan ekonomi

keluarga yang wajib terpenuhi bahwa yang mengendalikan karet, dengan jatuhnya harga karet membuat kami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebenarnya dalam hati kami juga tidak ingin bekerja mencari nafkah dengan cara melanggar hukum dan aturan pemerintah, jikalau pemerintah mampu menstabilkan kembali harga karet atau menyediakan lapangan pekerjaan untuk kami masyarakat kalangan bawah ini dengan kondisi perekonomian yang sekarang ini semakin menurun, kami juga tidak akan melakukan aktivitas illegal seperti ini.”

Begitu juga dengan tanggapan yang disampaikan penambang emas tanpa izin lainnya yakni suwendi berikut:

“Kebutuhan ekonomi keluarga, anak sekolah membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan kebutuhan dapur perlu dipenuhi. Sedangkan pekerjaan lain tidak ada, satu-satunya cara hanya menambang.”

Padahal keuntungan secara ekonomi hanya berdampak sementara yang dirasakan para penambangan hanya untuk sesaat saja yakni bertambahnya pendapatan yang diperoleh dari penambangan emas tanpa izin (PETI). Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan sangat luar biasa terhadap lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan hidup masyarakat.

Hasil wawancara dengan ahmad anwar diketahui bahwa:

“Tergantung hasil yang didapat, kalau satu hari kami bisa dapat 2 gram atau 1,5 gram dikalikan harga emas per gram kira-kira berkisar Rp. 480.000 1 gram, lalu dibagi sama rata dengan jumlah kami yang bekerja dalam 1 mesin jika mesin milik kami sendiri, itulah kira-kira pendapatan kami bekerja seharian dan

terkadang bisa mencapai sehari semalam kalau hasil emas yang didapat kurang. Lain lagi kalau melakukan aktivitas PETI ini di lahan orang lain, terkadang ada pemilik lahan yang membiarkan namun terkadang pula ada yang meminta upah sewa lahan tergantung kesepakatan mereka masing-masing. Dan dalam pembagian persennya biasanya 0% untuk biaya mesin, 40% untuk pemilik mesin, dan 40% lagi untuk dibagikan kepada pada pekerja.”

Ketergantungan masyarakat terhadap hasil penambang emas tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya menjadi alasan untuk tetap melakukan pekerjaan penambangan dan selain itu pendapatan yang didapatnya cukup besar, sehingga cukup sulit bagi penambang untuk berhenti dari aktivitas tersebut. Padahal jika dilihat dari modal yang dibutuhkan untuk kegiatan PETI tentunya membutuhkan dana yang cukup besar dan bukan dari masyarakat tak mampu. Bahkan ada masyarakat yang menggadaikan rumahnya ke bank untuk mendapatkan modal untuk aktivitas PETI tersebut.

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan bagi para penambang emas tanpa izin untuk tetap melaksanakan aktivitasnya. Padahal dampak yang ditimbulkan cukup besar, sementara materi yang diperoleh hanya bersifat sementara. Untuk itu perlu adanya solusi yang terbaik dari pemerintah agar aktivitas PETI dapat dikendalikan.

Perhatian pemerintah daerah untuk memberikan sumber pendapatan lain bagi para penambangan emas yang bisa menghidupkan keluarganya menjadi salah satu solusi yang sangat diperlukan bagi penambang emas, sehingga alasan-alasan perekonomian yang selama ini dijadikan alasan dapat diatasi.

2. Faktor sosial budaya

Faktor sosial budaya yang dapat mempengaruhi terjadinya kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI), antara lain tingkat sosial masyarakat, tingkat pendapatan, pendidikan, pekerjaan dan persepsi masyarakat. Dampak sosial budaya penambangan emas tanpa izin di sekitar areal penambangan, secara umum terletak pada permasalahan yang sama, yaitu hasil penambangan dinikmati masyarakat setempat.

Hasil wawancara dengan Kompol Taufik Suardi, S.H (Kapolsek Kuantan Tengah) memperoleh info sebagai berikut:

“Ketergantungan masyarakat terhadap penambangan emas tanpa izin (PETI) mungkin lebih dari 50% karena kebanyakan orang bekerja PETI ini hanya melakukan pekerja PETI dan tidak memiliki pekerjaan lain atau pekerjaan tetap.”

Hasil wawancara dengan Akmal,SE (Kanit Binmas) yang mengatakan:

“Setiap desa memiliki Bhabinkamtibmasnya masing-masing dan ada juga sebagian Bhabin yang memegang 2 atau 3 desa, yang mana tugas dan peran yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam masalah penambangan emas tanpa izin ini ialah memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dengan menunjukkan maklumat Kapolres yang berisikan tentang larangan dan ancaman yang akan diberikan kepada masyarakat yang melakukan penambangan emas tanpa izin, selain itu juga Bhabinkamtibmas juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak yang akan dirasakan akibat penambangan emas tanpa izin, selain dampak terhadap lingkungan terdapat juga resiko kecelakaan kerja saat melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin ini.”

Perubahan yang mengedepankan materi menjadi salah satu penyebab berubahnya tatanan sosial budaya yang selama ini ada yakni kearifan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup telah berganti dengan mengeksploitasi lingkungan hidup untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar dari aktivitas yang dulu pernah dilakukan seperti bertani.

Begitu juga dengan yang diungkapkan Bapak Miswar, masyarakat sekitar lokasi razia penambangan emas tanpa izin yang mengatakan:

“Masyarakat khususnya para penambang kini tidak lagi menghiraukan himbuan larangan yang telah disampaikan oleh Bhabinkantibmas, yang penting bagi mereka hanya mendapatkan emas”.

Tanggapan yang diberikan Bapak Musliadi juga tidak jauh berbeda berikut ini:

“Perubahan sosial budaya tidak terlalu terasa, karena masyarakat tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa atau dahulu. Yang membedakan terdapat pada budaya masyarakat yang sudah mulai berubah kepada hal-hal yang lebih praktis dalam mencari pencaharian dan bahkan dengan cara merusak lingkungan, yang dahulunya alam sangat dijaga dengan baik”.

Perubahan tatanan sosial budaya yang menjuruskan kepada hal-hal konsumtif menjadi penyebab para penambang tetap melakukan aktivitas penambangan, sehingga semua larangan atau pantangan yang selama ini ada tertuang dalam kearifan lokal diabaikan.

3. Faktor kebijakan

Kebijakan melakukan penertiban aktivitas PETI sangat diperlukan. Dimana untuk memenuhi kebutuhan PETI, maka pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi membentuk tim penertiban PETI yang dikomandoi oleh Bupati dengan melibatkan seluruh elemen yang ada mulai dari aparat penegak hukum, pegawai negeri sipil, hingga kepala desa. Namun seperti kebijakan lainnya, aktivitas penertiban hanya bersifat sementara dan seperti halnya menakut-nakuti masyarakat penambang saja tanpa ada kelanjutan dan perencanaan serta target dari tim yang dibentuk.

Indikasi lemahnya pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum menyebabkan aktivitas penambangan emas semakin marak dan terus berlanjut sampai sekarang. Dengan demikian jelaslah bahwa salah satu faktor penghambat menyebabkan aktivitas PETI terus berlanjut dikarenakan Inkonsistensi dari pelaksanaan kebijakan untuk melakukan penertiban PETI.

4. Adanya Pemodal

Pemilik modal adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki uang untuk memodali kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI). Keserakahan pengusaha dalam mengeruk keuntungan dari kegiatan ilegal yakni pertambangan emas tanpa izin dengan melakukan berbagai cara untuk kepentingan usahanya. Salah satu cara yang dilakukan pemodal adalah memanfaatkan masyarakat sekitar sebagai pekerja dan diberikan modal serta

memanfaatkan pemuka-pemuka masyarakat yang disegani sebagai perpanjangan tangan pengusaha atau pemilik modal.

Hasil wawancara dengan Akmal.SE (Kanit Bhinmas) Polsek Kuantan Tengah diperoleh info bahwa:

“Terkadang hasil tambang itu disimpan atau dijual ke tempat bakar, sedangkan tukang bakar sudah ada. Dan ada pula hasil tambang tersebut dikumpul dalam jumlah tertentu, kemudian diserahkan kepada pemodal melalui kaki tangan pemodal.”

Hasil wawancara dengan Feriwardy (Kanit Intelkam) Polsek Kuantan Tengah diperoleh info bahwa:

“Selain mencari informasi tentang keberadaan tempat-tempat yang biasa dilakukan untuk melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin, kami juga selalu mencari informasi mengenai tempat-tempat pembakar emas hasil dari kegiatan penambangan emas tanpa izin, dan mencari tahu tempat-tempat biasa mereka membeli air raksa (merkuri) yang digunakan saat melakukan pekerjaan penambangan emas tanpa izin, selain itu juga tempat-tempat yang biasa para penambang menjual emas juga sering kami lakukan razia dadakan, yang mana kami akan melakukan tindak lanjut kepada pihak-pihak yang telah terbukti terlibat dalam tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin ini, untuk mencari tahu lebih lanjut tentang siapa yang menjadi pemodal dan pelaku-pelaku lain dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin ini.”

Adanya pemodal memberikan angin segar bagi masyarakat yang sebelumnya sudah melakukan penambangan skala kecil menjadi kuat dengan

adanya suntikan dana dari pemodal, sehingga peralatan-peralatan kerja menambang lebih modern seperti mesin penyedot lebih besar pipa-pipa hisap bisa lebih panjang dan tidak kalah pentingnya penambang tidak lagi perlu mencari pembeli karena kaki tangan pemodal setiap hari datang mengambil emas hasil penambangan setiap harinya. Adanya pemodal yang bekerjasama dengan masyarakat penambang menjadikan kegiatan PETI semakin marak walaupun ada aktivitas dari pihak kepolisian dengan cara melakukan razia dan pemusnahan peralatan kerja, namun kegiatan PETI seperti tidak pernah mati dan kekurangan modal.

B. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian seringkali terdapat perlawanan oleh pihak penambang, tidak hanya adu mulut dengan pihak Kepolisian, pekerja juga melakukan penganiayaan dan melakukan pengrusakan kendaraan milik pihak Kepolisian. Dikarenakan para penambang emas tanpa izin tidak terima atas tindakan yang dilakukan Kepolisian dengan membakar kapal (dompok) dan menyita alat tambang mereka. Kepolisian juga menangkap pihak yang melakukan penganiayaan serta pemilik dan pekerja yang melakukan penambangan emas tanpa izin.

“Menurut bapak Taufik Suardi, S.H selaku Kapolsek Kuantan Tengah, menjelaskan tentang implementasi Peraturan Daerah No 3 tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tetap ditegakkan,

menggiatkan pencarian terhadap pelaku-pelaku penambangan emas tanpa izin, kemudian ditangkap, diproses, dan ditertibkan jika ditemukan penambangan emas tanpa izin. Lebih lanjut bapak Taufik Suardi menjelaskan bahwa bagi penambang yang tidak memiliki izin secara resmi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus ditindak tegas dan dikenakan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, selain itu semua pihak yang terlibat baik pekerja maupun pemodal dikenai sanksi hukuman dan denda sehingga akan menimbulkan efek jera, para pelaku juga menyadari bahwa pekerjaan menambang emas tanpa izin yang mereka lakukan merupakan tindak pidana. Kepolisian juga melakukan penyitaan alat berat yang ada di lapangan, alat berat yang disita dijadikan barang bukti bahwa benar-benar telah terjadi adanya penambangan emas tanpa izin.”

Selanjutnya bapak riduan butar-butar selaku kanit reskrim Polsek Kuantan Tengah menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin sudah mendapat perhatian serius dari pihak kepolisian, karena pihak kepolisian lah yang berhak melakukan penindakan dalam tindak pidana melakukan pertambangan emas tanpa izin.

Lokasi pertambangan tanpa izin yang diperoleh dari Polsek Kuantan Tengah terkait kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang ada di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah.

“Menurut bapak Riduan butar-butar menjelaskan masih banyak penambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah dikarenakan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan relatif rendah dan tidak

membuat jera para pelaku penambangan emas tanpa izin karena pidana penjara yang dijatuhkan kurang dari 2 tahun dan denda yang dijatuhkan kurang dari Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).”

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa upaya apa yang dilakukan Polsek Kuantan Tengah dalam rangka penanggulangan tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Upaya Pre-emptif

Melakukan penyuluhan hukum tentang ketentuan pidana mengenai tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin. Melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan emas tanpa izin, dan pemasangan spanduk/pamflet mengenai bahaya kegiatan penambangan emas tanpa izin.


2. Upaya Preventif

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riduan Butar-Butar,S.H.,M.H selaku Panit Reskrim di Polsek Kuantan Tengah menyatakan bahwa: “pihak kepolisian dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin khususnya di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah sudah dilakukan beberapa upaya di antaranya :

- a. Melakukan razia di sepanjang aliran sungai ataupun tempat-tempat yang dijadikan lokasi penambangan emas tanpa izin.
- b. Melakukan seminar lingkungan hidup di berbagai tempat di sekitar wilayah Polsek Kuantan Tengah, dan dalam hal ini pihak

kepolisian bekerjasama dengan Dinas Pertambangan Kuantan Singingi, Badan Lingkungan Hidup Kuantan Singingi.

- c. Melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk melaporkan bila adanya terjadi penambangan emas tanpa izin di daerah mereka.
- d. Penyitaan alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin.
- e. Membakar kapal yang digunakan untuk melakukan pertambangan emas tanpa izin.”



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 3.1
Rekapitulasi kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah
Hukum Polsek Kuantan Tengah

No	Waktu	Lokasi	Jumlah Alat Dompeng yang dimusnahkan
1	Senin, 18 Mei 2020	PT. Duta Palma, Desa Munsalo Kopah	4 (Empat) Peti
2	Selasa, 02 Juni 2020	PT. Duta Palma, Desa Munsalo Kopah	4 (Empat) Peti
3	Sabtu, 06 Juni 2020	Desa Munsalo Kopah	2 (Dua) Peti
4	Selasa, 28 Juli 2020	Desa Jake	4 (Empat) Peti
5	Selasa, 25 Agustus 2020	Desa Jake	1 (Satu) Peti
6	Selasa, 01 September 2020	Desa Beringin Taluk	2 (Dua) Peti
7	Kamis, 10 September 2020	Desa Beringin Taluk	4 (Empat) Peti
8	Rabu, 30 September 2020	Desa Koto Kari	4 (Empat) Peti
9	Sabtu, 10 Oktober 2020	Desa Titian Modang Kopah	2 (Dua) Peti
10	Sabtu, 24 Oktober 2020	Desa Jake	3 (Tiga) Peti
11	Sabtu, 27 Oktober 2020	Desa Jake	4 (Empat) Peti
12	Rabu, 11 November 2020	Desa Beringin Taluk	5 (Lima) Peti
13	Kamis, 03 Desember 2020	Desa Titisn Modang Kopah	15 (Lima Belas) Peti
14	Kamis, 17 Desember 2020	Div.8 PT.Duta Palma, Desa Munsalo Kopah	10 (Sepuluh) Peti
JUMLAH			64 Peti

Sumber : Data Laporan Polsek Kuantan Tengah tahun 2020

Berdasarkan data tabel diatas menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh kepolisian telah dilakukan semaksimal mungkin, tetapi dikarenakan banyaknya para oknum-oknum penambangan emas tanpa izin (PETI) yang melarikan diri saat terjaring razia, sehingga hanya alat yang digunakan untuk mendompenglah yang dimusnahkan dengan cara dibakar, dan mesin yang digunakan di sita dan diamankan di Polsek Kuantan Tengah sebagai alat Bukti.

3. Upaya Represif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Feriwardi selaku Kanit Intelkam di Polsek Kuantan Tengah menyatakan bahwa : aktivitas penambangan emas tanpa izin ini adalah ilegal dan tidak diperbolehkan, apalagi aktivitas pertambangan ini tidak memiliki IUP, IPR, dan IUPK. Para penambang liar ini menambang di daerah aliran sungai dan kebun-kebun warga yang menyebabkan terjadinya dampak lingkungan yang besar dan harus ditertibkan, sehingga upaya terakhir adalah penerapan sanksi pidana sesuai dengan pasal 158-165 undang-undang No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Upaya represif apabila tidak dapat berjalan dengan efektif maka upaya terakhir sebagai *ultimatum remedium* yaitu pelaksanaan tindakan peradilan sampai adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan mengikat yang mana Tindak Pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah diatur dalam pasal 158-165 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan analisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polsek

Kuantan Tengah ini ternyata belum terlalu efektif untuk mengurangi atau menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI). Dapat dikatakan aspek penanggulangan tidak berjalan dengan efektif dikarenakan bukan hanya dari pihak kepolisian yang harus bertanggung jawab atas permasalahan tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin ini, namun diperlukan juga kerjasama antara segala elemen masyarakat, Pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri (baik organisasi masyarakat, maupun masyarakat adat) sehingga bahan-bahan galian yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada, sehingga kegiatan pertambangan ini dapat memberikan kesejahteraan seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3.

Melihat upaya apa saja yang dilakukan Polsek Kuantan Tengah dalam rangka penanggulangan tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi seperti tersebut diatas sudah sangat baik, namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dibuktikan dengan masih tinggi aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah, dan dampaknya terhadap lingkungan hidup juga begitu parah, sehingga menurut penulis, pemerintah daerah harus mengambil langkah untuk menegakkan peraturan perundang-undangan secara tegas. Hal ini dilakukan, karena pemerintah daerah memiliki aspek legalitas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penambangan emas tanpa izin (PETI) sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan

kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat dari penambangan emas tanpa izin (PETI) tersebut.

C. Faktor-Faktor Penghambat Pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah

Penambangan emas tanpa izin yang dilakukan di wilayah hukum polsek kuantan tengah merupakan persoalan antara kelangsungan hidup saat ini dan masa depan lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Penambangan emas tanpa izin ini tidak hanya akan merusak lingkungan hidup di wilayah hukum polsek kuantan tengah, namun kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini akan merusak moral masyarakat, khususnya para generasi muda.

Kegiatan penambangan emas tanpa izin ini harus diberantas untuk kemakmuran seluruh masyarakat. Namun penanggulangan kegiatan penambangan emas tanpa izin tak semudah membalikkan telapak tangan. Polsek Kuantan Tengah sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk bertindak menanggulangi dan memberantas tindak pidana melakukan pertambangan emas tanpa izin ini menghadapi banyak kendala dalam melaksanakan upaya menanggulangi tindak pidana melakukan pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian khususnya di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah dalam melaksanakan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana melakukan pertambangan emas tanpa izin tersebut antara lain:

1. Kesadaran hukum masyarakat masih kurang

Menurut Bapak Riduan Butar-Butar, S.H : “kesadaran hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Bagi Bapak Riduan Butar-Butar, S.H Kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai aturan norma atau asas”.

Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap, kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tindak langsung.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum masyarakat adalah:

- a. Ketidakpastian hukum
- b. Peraturan-peraturan bersifat statis;
- c. Tidak efisiennya cara masyarakat untuk mempertahankan persatuan yang berlaku.

Dalam tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah sebagian masyarakat yang menjadi pelaku tidak lagi dihiraukan setiap aturan yang wajib untuk dipatuhi. Hal ini disebabkan karena masyarakat kecamatan kuantan tengah yang menjadi pelaku penambangan emas tanpa izin ini sudah menjadi kegiatan budaya, bukan lagi

sebagai pekerjaan alternatif. Sebagai masyarakat yang menjadi pelaku penambangan emas tanpa izin memilih pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama karena dapat memberikan finansial yang layak, meskipun aktivitas yang mereka lakukan tersebut mereka sadari akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas baik terhadap lingkungan maupun moral masyarakat di areal tambang.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat kecamatan kuantan tengah terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa izin ini juga disebabkan oleh adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang ikut terlibat dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut.

2. Pelaku penambangan emas tanpa izin diback-up oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab

Berdasarkan pengamatan penulis melihat para pelaku penambangan emas tanpa izin ini di back-up oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti oknum penegak hukum dan oknum pemerintah. Para pelaku penambangan sering mendapatkan bocoran informasi akan dilakukannya razia oleh polisi maka para pelaku akan secepat mungkin untuk menyembunyikan alat-alat tambang yang mereka gunakan. Seharusnya, kepolisian yang menjadi garda terdepan untuk penegakan hukum sehingga dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang hukum agar terwujud masyarakat yang sadar dan taat akan hukum.

Demikian pula dengan adanya kesadaran hukum baik aparat penegak hukum maupun masyarakat, maka akan tercipta pula kesadaran akan lingkungan mengingat emas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan harus dikelola dengan baik demi mencapai tujuan yang diharapkan yaitu

pembangunan berkelanjutan. Menurut penulis terlaksananya efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian hendak mendapat dukungan yang bersifat kooperatif dari semua pihak, baik pihak pemerintah maupun pemangku adat setempat. Namun dalam kenyataannya, fakta yang tertulis temukan di lapangan antara aparat penegak hukum, aparat pemerintahan dan tokoh masyarakat belum tercipta suatu koordinasi yang kooperatif dalam pemberantasan penambangan emas ilegal ini. Ini juga menjadi salah satu kendala pihak Polsek Kuantan Tengah dalam kegiatan penanggulangan terhadap tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin.

Pihak Polsek Kuantan Tengah sering kecolongan dalam melakukan razia akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pihak Polsek Kuantan Tengah memang tidak membantah bahwa aktivitas penambangan emas ilegal ini di back-up oknum penegak hukum, tetapi sampai saat ini pihak Polsek Kuantan Tengah belum biasa menangkap dan membuktikan siapa oknum yang tidak bertanggung jawab itu.

3. Pelaku penambangan emas tanpa izin melarikan diri.

Dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin ini yang menjadi pelaku tidak hanya para pekerja tambang saja, tetapi pemilik alat tambang juga disebut sebagai pelaku. Biasanya para pemilik alat tambang akan melarikan diri setelah dia mendapatkan informasi bahwa anak buahnya atau pekerjanya tertangkap saat polisi melakukan razia. Penulis berpendapat sulitnya dilakukan penangkapan terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin ini dikarenakan minimnya sarana atau fasilitas yang digunakan oleh pihak kepolisian dalam kegiatan razia.

Pihak kepolisian dalam menjalankan upaya untuk memberantas tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI), yang paling dibutuhkan terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Selain itu juga upaya pemberantasan yang dilakukan oleh kepolisian tersebut dapat berjalan dengan baik apabila dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin upaya pemberantasan terhadap tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin ini dapat berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencakup juga tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.

Berdasarkan fakta yang penulis dapatkan di lapangan, pelaku penambangan emas tanpa izin atau sebagai pemilik alat tambang dapat melarikan diri disebabkan terbatasnya anggota kepolisian dalam melakukan kegiatan razia PETI dan selain itu juga karena pelaku ini memiliki cara-cara yang cerdas dalam menjalankan kegiatan penambangan emas tanpa izin, oleh sebab itu dalam pemberantasannya harus pula didukung oleh fasilitas yang memadai seperti tenaga manusia atau personil kepolisian dalam kegiatan razia, peralatan yang memadai, dan keuangan yang memadai karena hal ini berkaitan terhadap pengejaran pelaku.

Fakta lain yang penulis temukan di lapangan adalah antara pihak kepolisian, aparatur pemerintahan dan tokoh masyarakat belum tercipta suatu koordinasi yang kooperatif dalam pemberantasan penambangan emas tanpa izin

ini. Sehingga masalah penambangan emas tanpa izin ini tak kunjung selesai atau terberantas secara keseluruhan.

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin diatas, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu:

- a) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum demi terwujudnya aktivitas hukum.

Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum saja, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahami hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan 4 (empat) indikator kesadaran hukum, yaitu :

- a. Pengetahuan tentang hukum;
- b. Pemahaman tentang hukum;
- c. Sikap terhadap hukum;
- d. Perilaku hukum.

Tidaklah berlebihan bila ketaatan hukum cenderung dipaksakan, ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam 3 (tiga) jenis :

- a) Ketaatan yang bersifat *compliance*,

Yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Maka kelemahannya ketaatan jenis ini adalah akan membutuhkan pengawasan yang terus-menerus;

b) Ketaatan yang bersifat *identification*,

Yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain akan menjadi rusak;

c) Ketaatan bersifat *internalization*,

Yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan ini sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

b) Meningkatkan kinerja satuan dan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait.

Pihak kepolisian harus berbenah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum, kepolisian dalam tugasnya menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin terus berupaya meningkatkan kinerjanya agar bisa tercipta penegakan hukum yang diharapkan. Untuk mencegah dan atau menanggulangi terjadinya perilaku menyimpang dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi perilaku menyimpang dari oknum pelaku penambangan emas tanpa izin ini.

4. Kurangnya peran masyarakat dalam membantu pihak kepolisian

Masyarakat adalah faktor terpenting dalam menanggulangi tindak pidana penambangan emas tanpa izin. Akan tetapi masyarakat juga dapat menjadi faktor penghambat dalam melakukan penanggulangan tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin. Ada beberapa faktor penghambat yang berasal dari masyarakat, yaitu :

- a. Kurangnya peran tokoh masyarakat, tokoh adat, perangkat desa untuk melarang masyarakat untuk melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan yang melarang akan penambangan emas tanpa izin khususnya Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Petambangan Mineral dan Batubara. Menurut analisis penulis, dengan adanya hambatan yang dialami oleh masyarakat sekitar tambang, maka dapat mempengaruhi jalannya penyidikan. Masyarakat tidak mengetahui apa dampak negatif yang ditimbulkan oleh penambangan emas tanpa izin ini.

5. Kurangnya koordinasi antara pihak kepolisian dengan dinas pertambangan.

Meningkatkan kerjasama antara aparat Kepolisian dengan Dinas Pertambangan sangat diperlukan untuk melaksanakan hukum terhadap tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin ini. Kurangnya kerjasama antara aparat kepolisian dan dinas pertambangan dikarenakan dalam melakukan penegakan masing-masing instansi tidak saling berkoordinasi dan hanya jalan sendiri-sendiri dalam melakukan pemberantasan penambangan emas tanpa izin ini.

6. Kurangnya sarana, fasilitas dan peralatan dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin

Meningkatkan sarana, fasilitas dan peralatan dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin ini adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak

kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polsek Kuantan tengah khususnya pada saat aparat kepolisian dalam melakukan patroli dan razia pada sekitar daerah yang rawan akan kegiatan penambangan emas tanpa izin. Sehingga sangat diperlukan sarana, fasilitas, dan peralatan yang memadai agar kegiatannya berjalan dengan lancar.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, berikut kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Faktor yang melatarbelakangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah yaitu:
 - (a) Faktor Ekonomi, (b) Faktor Sosial Budaya, (c) Faktor Kebijakan, (d) Adanya pemodal.
2. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Upaya pre-emptif dengan cara memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahan galian sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga pemanfaatan bahan galian tersebut benar-benar dilaksanakan.
 - b) Upaya preventif yaitu turut aktif dan tanggap dalam melakukan penyidikan terhadap penanganan kasus tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI), meningkatkan koordinasi dengan personil dan sarana prasarana pengawasan dan penegakan hukum tersebut.

- c) Upaya represif yaitu menindaki pelaku kejahatan yang terbukti melakukan tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) dalam pasal 158-165 UU Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan bisa menjadi ancaman bagi orang yang hendak melakukan hal yang sama sehingga mengurungkan niatnya.
7. Faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah yaitu: (a) Kesadaran hukum masyarakat semakin berkurang, (b) Pelaku penambangan emas tanpa izin di back-up oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, (c) Pelaku penambangan emas tanpa izin melarikan diri, (d) Kurangnya peran masyarakat dalam membantu aparat kepolisian, (e) Kurangnya koordinasi antara pihak kepolisian dengan dinas pertambangan. (f) Kurangnya sarana, fasilitas dan peralatan dalam menanggulangi tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin.

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat yang masih sangat kental dengan adat dan didalam kehidupan sosialnya masih bergantung pada lingkungan sekitar dapat ikut serta berpartisipasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah dengan cara melaporkan segala bentuk tindakan PETI kepada pihak berwajib.

2. Diharapkan dari pihak kepolisian agar lebih mengefektifkan razia PETI dan tidak hanya ke lokasi yang mudah dijangkau, tetapi juga harus melakukan pengawasan dan penegakan sampai ke pedalaman, agar penambangan emas tanpa izin yang berada di lokasi terpencil dapat ditertibkan pula.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi agar ikut memberikan dukungan untuk pengawasan daerah pertambangan, seperti menambah jumlah dan meningkatkan mutu pejabat pegawai negeri sipil di Dinas Pertambangan energi dan mineral dan aparat kepolisian. Serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di lokasi rawan terjadinya tindak pidana PETI, agar masyarakat tersebut bisa sadar akan dampak yang akan terjadi terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin yang mereka lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- _____. *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Extrix Mangkepriyanto. *Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Guepedia Publisher. 2019
- Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Masruchin Ruba'i. *Asas-Asas Hukum Pidana*. UM Press, Malang. 2001
- Muhammad Nurul Huda. *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik dalam Hukum Pidana*. Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017.
- M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Bandung, 2001.
- Nana Sudjana. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*. Sinar Baru Algasindop, Bandung. 2009.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Edisi revisi. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

_____. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Sukandarrumidi. *Bahan Galian Industri*. Gajah Mada University Pres, Jakarta, 2004

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Supramono , G. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta: 2012.

Syafinaldi. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau*. UIR Press, Pekanbaru 2014.

Zulkarnain S. *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*. Pekanbaru: Al-mujtahadah, Pekanbaru, 2016.

B. Jurnal/Artikel

Darwin, Sofyan Zainal dan Ratna Herawatiningsih. (2016). *Sikap Masyarakat terhadap Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin di Sekitar Kawasan Hutan Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang*. Jurnal Hutan Lestari, 4 (4), 486-495.

M.Daud Achmad and dkk. (2010). *Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin di Jambi*. Journal Fakultas Magister Hukum UNBARI, Jambi. Vol. I. 1-43.

Melki Harisandi. (2017). *Pengawasan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuantan Singingi (Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI))*. Jom Fisip, 4 (2), 1-12.

Nur Ain. (2019). *Peranan Lembaga Kepolisian Resor (Polres) dalam Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi*. Jom Fisip, 6 (2), 1-14.

C. Skripsi

Ade Friski Kurnia *“Pengawasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi”*
(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2019)

Putri Trie Lestari *“Tindakan penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kuansing dalam Menanggulangi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014-2016”*
(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2017)

Yopi Candra *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polsek Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”*.
(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2019)

D. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 1980, tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Pasal 1 Ayat (1) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi No.7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat.

Undang-Undang No.4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang No.23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek